



## P U T U S A N

Nomor 54/ Pid. B/ 2021/ PN.MJY

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MARYONO Bin YATENI ;**  
Tempat tanggal lahir : Magetan ;  
Umur/Tgl lahir : 48 Tahun / 11 Agustus 1972 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Dsn Waru Tunggal Rt.20 Rw.03 Ds Tegalarum  
Kec Bendo Kab Magetan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi Advokat / Penasehat Hukum ;

#### **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat- surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 27 April 2021 Nomor. 60/M.5.46/Euh.2/04/2021 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : MARYONO Bin YATENI ;

*Halaman 1 dari halaman 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN.Mjy*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 29 April 2021 No : 54/Pen.Pid /2021/PN.Mjy perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : MARYONO Bin YATENI;

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 29 April 2021 Nomor : 54/Pen.Pid/2021/PN.Mjy perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : MARYONO Bin YATENI;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MARYONO BIN YATENI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak penipuan sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARYONO BIN YATENI** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA ) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap didalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Surat Perjanjian tanggal 17 Maret 2019
  2. Bukti angsuran/setoran Adira Finance tertanggal 11 Mei 2020
  3. Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2019
  4. Surat Keterangan dari Adira Finance tertanggal tertanggal 30 Desember 2019.

Dikembalikan kepada saksi korban AGUS ISDIYANTO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi), tetapi mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

*Halaman 2 dari halaman 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN.Mjy*



Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **MARYONO BIN YATENI**, Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2019, bertempat dirumah saksi korban AGUS I yang beralamat di Desa Sewulan RT 10 RW 02 Kec. Dagangan Kab. Madiun, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili, “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang*” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya, saksi korban AGUS I dimintai tolong oleh saksi Aditya Gusmantoro untuk menjualkan satu unit truk miliknya. Selanjutnya saksi korban AGUS I menawarkan truk tersebut kepada beberapa rekannya. Tidak berselang lama, terdakwa mendengar informasi tersebut dan langsung menemui saksi korban AGUS I bersama dengan istrinya di rumah saksi korban AGUS I di Ds. Sewulan RT 10 Rw 02 Kec. Dagangan Kab. Madiun untuk melihat kondisi trucknya. Dan setelah melihat trucknya terdakwa langsung berminat untuk membelinya.
- Bahwa keesokan harinya , terdakwa datang kembali bersama istrinya ke rumah saksi korban AGUS I dengan membawa DP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dimana harga truk tersebut telah disepakati sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Sehingga kekurangannya sebesar 122.000.000,- dan untuk kekurangannya terdakwa mengatakan untuk dicarikan pihak pembiayaan (finance) karena kekurangannya akan dikredit melalui finance.
- Selanjutnya terdakwa menyarankan kepada saksi korban AGUS I untuk pinjaman kredit melalui pihak finance dengan menggunakan nama saksi korban AGUS I, bahwa awalnya saksi korban AGUS I menolak jika namanya digunakan untuk pembiayaan tersebut, akan tetapi terdakwa meyakinkan dengan mengatakan bahwa mertua terdakwa adalah teman sejak lama saksi AGUS I, dan lagi terdakwa akan membuat surat perjanjian serta berjanji dan berkomitmen untuk mengangsur setiap

*Halaman 3 dari halaman 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN.Mjy*



- bulannya tepat waktu. Dan apabila terlambat membayar 2 (dua) bulan berturut-turut maka kendaraan truk tersebut akan terdakwa kembalikan kepada saksi korban AGUS I. karena bujuk rayu terdakwa akhirnya saksi korban bersedia namanya digunakan sebagai peminjam di finance.
- Bahwa setelah kredit tersebut di ACC , yaitu angsurannya sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan (4 tahun), dimana angsuran pertama dibayar paling lambat tanggal 08 April 2019. Terdakwa kemudian membuat surat pernyataan tertanggal 17 Maret 2019 yang pada intinya *"Apabila pihak I (maryono) ada keterlambatan pembayaran angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut maka pihak II (AGUS I) berhak mengambil unit truck tersebut tanpa ada paksaan"*. selanjutnya kendaraan truk tersebut terdakwa bawa pulang.
  - Bahwa selanjutnya sekira bulan Juni 2019 (sebelum lebaran), kendaraan truk tersebut terdakwa gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi AGUS I, karena pada saat itu terdakwa butuh uang. Dan untuk angsuran truk tersebut, terdakwa hanya membayarnya sebanyak 7 x angsuran. Tidak lama setelah itu terdakwa dicari oleh saksi AGUS I karena saksi AGUS I ditagih oleh pihak finance karena sudah nunggak dalam pembayaran angsurannya, dimana saksi korban diadukan pihak adira karena fidusia, sehingga saksi korban kemudian membayar cicilan ke 8 sampai ke 12.
  - Selanjutnya saksi korban mencari keberadaan truk tersebut dan ternyata saksi korban baru tau jika truk nya sudah digadai kepada orang lain. Kemudian terdakwa meyakinkan saksi korban dengan cara membuat surat pernyataan tertanggal 24 Desember 2019 yang isinya akan menyerahkan kendaraan tersebut, akan tetapi sampai saat ini kendaraan tersebut tidak juga diserahkan kepada saksi korban AGUS I.
  - Bahwa saksi korban AGUS I mendapat informasi bahwa truk tersebut oleh terdakwa telah digadai kepada sdr ISKAK, akan tetapi ketika ditanyakan kepada sdr ISKAK truk tersebut berada pada sdr MAKSUM. Bahwa setelah saksi korban AGUS I bertemu dengan sdr MAKSUM, sdr MAKSUM menjelaskan bahwa memang benar telah menerima gadai truk tersebut, akan tetapi jika ingin mengambil harus menebus serta membayar bunganya, namun sampai sekarang belum ada titik temu serta truk tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya lagi.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban AGUS I mengalami kerugian secara materiil sejumlah **Rp. 160.000.000,-**

*Halaman 4 dari halaman 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN.Mjy*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**(seratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- ( dua ratus lima puluh rupiah ) ;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Ketentuan Pasal 378 KUHP ;

**Atau**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **MARYONO BIN YATENI**, Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2019, bertempat dirumah saksi korban AGUS I yang beralamat di Desa Sewulan RT 10 RW 02 Kec. Dagangan Kab. Madiun, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili, “ *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya, saksi korban AGUS I dimintai tolong oleh saksi Aditya Gusmantoro untuk menjualkan satu unit truk miliknya. Selanjutnya saksi korban AGUS I menawarkan truk tersebut kepada beberapa rekannya. Tidak berselang lama, terdakwa mendengar informasi tersebut dan langsung menemui saksi korban AGUS I bersama dengan istrinya di rumah saksi korban AGUS I di Ds. Sewulan RT 10 Rw 02 Kec. Dagangan Kab. Madiun untuk melihat kondisi trucknya. Dan setelah melihat trucknya terdakwa langsung berminat untuk membelinya.
- Bahwa keesokan harinya , terdakwa datang kembali bersama istrinya ke rumah saksi korban AGUS I dengan membawa DP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dimana harga truk tersebut telah disepakati sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Sehingga kekurangannya sebesar 122.000.000,- dan untuk kekurangannya terdakwa mengatakan untuk dicarikan pihak pembiayaan (finance) karena kekurangannya akan dikredit melalui finance.
- Selanjutnya terdakwa menyarankan kepada saksi korban AGUS I untuk pinjaman kredit melalui pihak finance dengan menggunakan nama saksi korban AGUS I, bahwa awalnya saksi korban AGUS I menolak jika namanya digunakan untuk pembiayaan tersebut, akan tetapi terdakwa meyakinkan dengan mengatakan bahwa mertua terdakwa adalah teman sejak lama saksi AGUS I, dan lagi terdakwa akan membuat surat perjanjian serta berjanji dan berkomitmen untuk mengangsur setiap

*Halaman 5 dari halaman 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN.Mjy*



- bulannya tepat waktu. Dan apabila terlambat membayar 2 (dua) bulan berturut-turut maka kendaraan truk tersebut akan terdakwa kembalikan kepada saksi korban AGUS I. karena bujuk rayu terdakwa akhirnya saksi korban bersedia namanya digunakan sebagai peminjam di finance.
- Bahwa setelah kredit tersebut di ACC , yaitu angsurannya sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan (4 tahun), dimana angsuran pertama dibayar paling lambat tanggal 08 April 2019. Terdakwa kemudian membuat surat pernyataan tertanggal 17 Maret 2019 yang pada intinya *"Apabila pihak I (maryono) ada keterlambatan pembayaran angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut maka pihak II (AGUS I) berhak mengambil unit truck tersebut tanpa ada paksaan"*. selanjutnya kendaraan truk tersebut terdakwa bawa pulang.
  - Bahwa selanjutnya sekira bulan Juni 2019 (sebelum lebaran), kendaraan truk tersebut terdakwa gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi AGUS I, karena pada saat itu terdakwa butuh uang. Dan untuk angsuran truk tersebut, terdakwa hanya membayarnya sebanyak 7 x angsuran. Tidak lama setelah itu terdakwa dicari oleh saksi AGUS I karena saksi AGUS I ditagih oleh pihak finance karena sudah nunggak dalam pembayaran angsurannya, dimana saksi korban diadukan pihak adira karena fidusia, sehingga saksi korban kemudian membayar cicilan ke 8 sampai ke 12.
  - Selanjutnya saksi korban mencari keberadaan truk tersebut dan ternyata saksi korban baru tau jika truk nya sudah digadai kepada orang lain. Kemudian terdakwa meyakinkan saksi korban dengan cara membuat surat pernyataan tertanggal 24 Desember 2019 yang isinya akan menyerahkan kendaraan tersebut, akan tetapi sampai saat ini kendaraan tersebut tidak juga diserahkan kepada saksi korban AGUS I.
  - Bahwa saksi korban AGUS I mendapat informasi bahwa truk tersebut oleh terdakwa telah digadai kepada sdr ISKAK, akan tetapi ketika ditanyakan kepada sdr ISKAK truk tersebut berada pada sdr MAKSUM. Bahwa setelah saksi korban AGUS I bertemu dengan sdr MAKSUM, sdr MAKSUM menjelaskan bahwa memang benar telah menerima gadai truk tersebut, akan tetapi jika ingin mengambil harus menebus serta membayar bunganya, namun sampai sekarang belum ada titik temu serta truk tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya lagi.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban AGUS I mengalami kerugian secara materiil sejumlah **Rp. 160.000.000,-**

*Halaman 6 dari halaman 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN.Mjy*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**(seratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- ( dua ratus lima puluh rupiah ) ;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Ketentuan Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing- masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI Ir AGUS ISDIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa mulanya saksi diminta tolong oleh sdr. Adhitya Gusmantoro untuk menawarkan dan atau menjualkan sebuah kendaraan dump truck warna putih kombinasi tahun 2013 Noka MHCNKR71HDJ051845 dengan No Pol AE 8682 FF dengan STNK atas nama Adhitya Gusmantoro.
- Bahwa kemudian saksi menawarkan kepada teman-temannya saat sedang duduk di warung kopi.
- Bahwa beberapa minggu setelah itu, sekira bulan Maret tahun 2019, terdakwa datang bersama istrinya yaitu saksi Juwita Rini ke rumah saksi, di Desa Sewulan RT 10 RW 02 Kec. Dagangan Kab. Madiun sekitar pukul 09.00 wib, dimana saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia adalah menantu dari sdr. Yateni yang merupakan teman saksi sejak lama.
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya untuk membeli truk yang katanya hendak dijual oleh saksi tersebut.
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan harga, bahwa truck tersebut akan dijual oleh saksi dengan harga Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- Bahwa keesokan harinya, terdakwa datang kembali ke rumah saksi dengan membawa DP (uang muka) pembayaran truck sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan terdakwa mengatakan sisa pembayarannya akan dibayarkan melalui leasing.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi sdr. SENTOT dengan maksud menanyakan proses pengajuan kredit.

*Halaman 7 dari halaman 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN.Mjy*





- Bahwa setelah dicek, ternyata nama terdakwa sudah di blacklist oleh pihak finance, sehingga tidak bisa mengajukan pinjaman lagi.
- Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada saksi untuk mengajukan pinjaman kepada pihak finance menggunakan nama saksi.
- Bahwa awalnya saksi menolak, akan tetapi terdakwa dengan segala bujuk rayunya berusaha meyakinkan saksi, dengan mengatakan bahwa mertua terdakwa adalah teman baik dan juga teman lama saksi, dan terdakwa juga akan membuat surat perjanjian tertulis, serta berjanji dan berkomitmen apabila nanti di kemudian hari ada keterlambatan pembayaran cicilan oleh terdakwa selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka kendaraan akan dikembalikan ke pihak leasing atau diambil alih oleh saksi.
- Bahwa karena janji terdakwa tersebut, akhirnya saksi percaya dan membolehkan namanya digunakan sebagai orang yang meminjam uang kepada pihak finance.
- Bahwa beberapa hari kemudian, datang pihak dari adirafinance ke rumah saksi untuk survey truck (foto, gesek noka, no sin).
- Bahwa selanjutnya, setelah di acc oleh pihak finance, pada tanggal 17 Maret 2019, dengan pembayaran cicilan sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) selama 48 bulan atau 4 tahun, pihak finance kemudian mentransfer uang pinjaman tersebut ke rek saksi, dan oleh saksi uang tersebut kemudian dibayarkan kepada saksi Adhitya Gusmaro dengan total Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dimana rinciannya uang Dp. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pinjaman dari adira finance sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa datang kembali ke rumah saksi, dan membuat surat perjanjian yang isinya intinya adalah " Apabila pihak I (maryono) ada keterlambatan pembayaran angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut maka pihak II (Agus) berhak mengambil unit truck tersebut di atas tanpa ada paksaan, angsuran pertama dibayar paling lambat tanggal 08 April 2019".
- Bahwa setelah itu, keesokan harinya terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil truk.
- Bahwa Setelah angsuran berjalan 7 (tujuh) kali pembayaran untuk angsuran ke 8-10 belum dibayar sehingga saksi didukan oleh pihak adira karena fidusia, selanjutnya saksi terpaksa membayar cicilan sampai

*Halaman 8 dari halaman 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN.Mjy*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





angsuran ke 12 dikarenakan nama saksi yang digunakan untuk pengajuan, maka saksi pula yang dikerjar-kejar oleh pihak adira.

- Bahwa selanjutnya saksi mencari keberadaan truck tersebut, dengan maksud untuk diambil alih, akan tetapi truck itu ternyata sudah digadaikan oleh terdakwa sekira bulan Juni 2019 dengan tanpa izin dari saksi. Truk tersebut digadaikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr. Iskak.
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha meyakinkan kembali saksi dengan cara membuat surat pernyataan tertanggal 24 Desember 2019 yang isinya , akan menyerahkan kendaraan tersebut tanggal 05 Januari 2020. Akan tetapi sampai saat ini kendaraan tersebut belum juga diserahkan.
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi bahwa truck tersebut digadaikan kepada sdr. Iskak, saksi kemudian menemui sdr iskak, dan menurut keterangan sdr Iskak, truk tersebut telah digadaikan lagi kepada sdr. Maksum dengan alamat di Utara Polsek Wilangan.
- Bahwa beberapa kali saksi berusaha menemui sdr. Maksum untuk menebus kembali truck yang sudah digadai oleh terdakwa tersebut, akan tetapi samai sekarang tidak pernah bisa, karena sdr. Maksum selalu beralasan.
- Bahwa karena saksi yang terus dikejar oleh pihak adira, maka saksi berupaya menutup cicilan tersebut dengan melunasinya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. SAKSI FETRI KUSUMANINGTYAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa mulanya saksi diminta tolong oleh sdr. Adhitya Gusmantoro untuk menawarkan dan atau menjualkan sebuah kendaraan dump truck warna putih kombinasi tahun 2013 Noka MHCNKR71HDJ051845 dengan No Pol AE 8682 FF dengan STNK atas nama Adhitya Gusmantoro.
- Bahwa kemudian saksi menawarkan kepada teman-temannya saat sedang duduk di warung kopi.
- Bahwa beberapa minggu setelah itu, sekira bulan Maret tahun 2019, terdakwa datang bersama istrinya yaitu saksi Juwita Rini ke rumah saksi, di Desa Sewulan RT 10 RW 02 Kec. Dagangan Kab. Madiun sekitar pukul 09.00 wib, dimana saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia adalah menantu dari sdr. Yateni yang merupakan teman saksi sejak lama.



- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya untuk membeli truk yang katanya hendak dijual oleh saksi tersebut.
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan harga, bahwa truck tersebut akan dijual oleh saksi dengan harga Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- Bahwa keesokan harinya, terdakwa datang kembali ke rumah saksi dengan membawa DP (uang muka) pembayaran truck sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan terdakwa mengatakan sisa pembayarannya akan dibayarkan melalui leasing.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi sdr. SENTOT dengan maksud menanyakan proses pengajuan kredit.
- Bahwa setelah dicek, ternyata nama terdakwa sudah di blacklist oleh pihak finance, sehingga tidak bisa mengajukan pinjaman lagi.
- Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada saksi untuk mengajukan pinjaman kepada pihak finance menggunakan nama saksi.
- Bahwa awalnya saksi menolak, akan tetapi terdakwa dengan segala bujuk rayunya berusaha meyakinkan saksi, dengan mengatakan bahwa mertua terdakwa adalah teman baik dan juga teman lama saksi, dan terdakwa juga akan membuat surat perjanjian tertulis, serta berjanji dan berkomitmen apabila nanti di kemudian hari ada keterlambatan pembayaran cicilan oleh terdakwa selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka kendaraan akan dikembalikan ke pihak leasing atau diambil alih oleh saksi.
- Bahwa karena janji terdakwa tersebut, akhirnya saksi percaya dan membolehkan namanya digunakan sebagai orang yang meminjam uang kepada pihak finance.
- Bahwa beberapa hari kemudian, datang pihak dari adirafinance ke rumah saksi untuk survey truck (foto, gesek noka, no sin).
- Bahwa selanjutnya, setelah di acc oleh pihak finance, pada tanggal 17 Maret 2019, dengan pembayaran cicilan sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) selama 48 bulan atau 4 tahun, pihak finance kemudian mentransfer uang pinjaman tersebut ke rek saksi, dan oleh saksi uang tersebut kemudian dibayarkan kepada saksi Adhitya Gusmaro dengan total Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dimana rinciannya uang Dp. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pinjaman dari adira finance sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah).

*Halaman 10 dari halaman 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN.Mjy*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa datang kembali ke rumah saksi, dan membuat surat perjanjian yang isinya intinya adalah " Apabila pihak I (maryono) ada keterlambatan pembayaran angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut maka pihak II (Agus) berhak mengambil unit truck tersebut di atas tanpa ada paksaan, angsuran pertama dibayar paling lambat tanggal 08 April 2019".
- Bahwa setelah itu, keesokan harinya terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil truk.
- Bahwa Setelah angsuran berjalan 7 (tujuh) kali pembayaran untuk angsuran ke 8-10 belum dibayar sehingga saksi didukan oleh pihak adira karena fidusia, selanjutnya saksi terpaksa membayar cicilan sampai angsuran ke 12 dikarenakan nama saksi yang digunakan untuk pengajuan, maka saksi pula yang dikerjar-kejar oleh pihak adira.
- Bahwa selanjutnya saksi mencari keberadaan truck tersebut, dengan maksud untuk diambil alih, akan tetapi truck itu ternyata sudah digadaikan oleh terdakwa sekira bulan Juni 2019 dengan tanpa izin dari saksi. Truk tersebut digadaikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr. Iskak.
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha meyakinkan kembali saksi dengan cara membuat surat pernyataan tertanggal 24 Desember 2019 yang isinya , akan menyerahkan kendaraan tersebut tanggal 05 Januari 2020. Akan tetapi sampai saat ini kendaraan tersebut belum juga diserahkan.
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi bahwa truck tersebut digadaikan kepada sdr. Iskak, saksi kemudian menemui sdr iskak, dan menurut keterangan sdr Iskak, truk tersebut telah digadaikan lagi kepada sdr. Maksum dengan alamat di Utara Polsek Wilangan.
- Bahwa beberapa kali saksi berusaha menemui sdr. Maksum untuk menebus kembali truck yang sudah digadai oleh terdakwa tersebut, akan tetapi samai sekarang tidak pernah bisa, karena sdr. Maksum selalu beralasan.
- Bahwa karena saksi yang terus dikejar oleh pihak adira, maka saksi berupaya menutup cicilan tersebut dengan melunasinya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;



3. **SAKSI SENTOT NUGROHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa awal mulanya, saksi dihubungi oleh saksi korba sdr. Agus Isdiyanto, saksi korban menanyakan tentang cara pengajuan kredit .
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi sdr. Dadang H ( surveyor Adira) , dan saksi menyampaikan ada calon nasabah yang ingin mengajukan kredit jual beli, dan kemudian oleh pihak adira dilakukan survey dan dinyatakan layak.
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa nama saksi korban dioakai untuk pengajuan kredit tersebut dikarenakan nama terdakwa sudah tidak bisa lagi dipakai untuk pengajuan kredit di Adira.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi melihat kendaraan truk tersebut dibawa dari rumah saksi Agus I yang beralamat di Desa Sewulan RT 10 Rw 02 Kec. Dagangan Kab. Madiun oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah beberapa bulan, saksi mendengar bahwa kendaraan tersebut sudah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memang membeli sebuah dump truk warna putih kombinasi tahun 2013 Noka MHCNKR71HDJ051845 dengan No Pol AE 8682 FF dengan STNK atas nama Adhitya Gusmantoro yang ditawarkan oleh saksi korban Ir Agus Isdiyanto ;
- Bahwa beberapa minggu kemudian, terdakwa datang ke rumah saksi Ir Agus Isdiyanto bersama dengan istrinya, lalu terjadilah kesepakatan harga, dan truk tersebut akan dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- Bahwa keesokan harinya, terdakwa datang kembali bersama istrinya dengan membawa DP pembelian mobil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan saksi mendengar langsung saat itu dari terdakwa, bahwa terdakwa minta kekurangan pembayaran nantinya di carikan pihak pembiayaan (leasing) karena kekurangan pembayarannya akan dikreditkan melalui finance.
- Bahwa karena nama terdakwa sudah di black list sehingga tidak bisa lagi mengajukan pembiayaan, maka terdakwa meminta kepada saksi korban untuk meminjam nama saksi korban sebagai peminjam di finance.

*Halaman 12 dari halaman 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN.Mjy*



- Bahwa awalnya saksi menolak, akan tetapi terdakwa dengan segala bujuk rayunya berusaha meyakinkan saksi, dengan mengatakan bahwa mertua terdakwa adalah teman baik dan juga teman lama saksi, dan terdakwa juga akan membuat surat perjanjian tertulis, serta berjanji dan berkomitmen apabila nanti di kemudian hari ada keterlambatan pembayaran cicilan oleh terdakwa selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka kendaraan akan dikembalikan ke pihak leasing atau diambil alih oleh saksi.
- Bahwa karena janji terdakwa tersebut, akhirnya saksi percaya dan membolehkan namanya digunakan sebagai orang yang meminjam uang kepada pihak finance.
- Bahwa beberapa hari kemudian, datang pihak dari adira finance ke rumah saksi untuk survey truck (foto, gesek noka, no sin).
- Bahwa selanjutnya, setelah di acc oleh pihak finance, pada tanggal 17 Maret 2019, dengan pembayaran cicilan sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) selama 48 bulan atau 4 tahun, pihak finance kemudian mentransfer uang pinjaman tersebut ke rekening saksi, dan oleh saksi uang tersebut kemudian dibayarkan kepada saksi Adhitya Gusmaro dengan total Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dimana rinciannya uang Dp. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pinjaman dari adira finance sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa datang kembali ke rumah saksi, dan membuat surat perjanjian yang isinya intinya adalah " Apabila pihak I (maryono) ada keterlambatan pembayaran angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut maka pihak II (Agus) berhak mengambil unit truck tersebut di atas tanpa ada paksaan, angsuran pertama dibayar paling lambat tanggal 08 April 2019".
- Bahwa setelah itu, keesokan harinya terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil truk.
- Bahwa Setelah angsuran berjalan 7 (tujuh) kali pembayaran untuk angsuran ke 8-10 belum dibayar sehingga saksi didukan oleh pihak adira karena fidusia, selanjutnya saksi terpaksa membayar cicilan sampai angsuran ke 12 dikarenakan nama saksi yang digunakan untuk pengajuan, maka saksi pula yang dikerjar-kejar oleh pihak adira.
- Bahwa selanjutnya saksi mencari keberadaan truck tersebut, dengan maksud untuk diambil alih, akan tetapi truck itu ternyata sudah digadaikan oleh terdakwa sekira bulan Juni 2019 dengan tanpa izin dari

*Halaman 13 dari halaman 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN.Mjy*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi. Truk tersebut digadaikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr. Iskak.

- Bahwa kemudian terdakwa berusaha meyakinkan kembali saksi dengan cara membuat surat pernyataan tertanggal 24 Desember 2019 yang isinya , akan menyerahkan kendaraan tersebut tanggal 05 Januari 2020. Akan tetapi sampai saat ini kendaraan tersebut belum juga diserahkan.
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Surat Perjanjian tanggal 17 Maret 2019
- Bukti angsuran/setoran Adira Finance tertanggal 11 Mei 2020
- Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2019
- Surat Keterangan dari Adira Finance tertanggal tertanggal 30 Desember 2019.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi Ir Agus Isdiyanto diminta tolong oleh Saudara Adhitya Gusmantoro untuk menawarkan dan atau menjualkan sebuah kendaraan dump truck warna putih kombinasi tahun 2013 Noka MHCNKR71HDJ051845 dengan No Pol AE 8682 FF dengan STNK atas nama Adhitya Gusmantoro.
- Bahwa kemudian saksi Ir Agus Isdiyanto menawarkan kepada teman-temannya saat sedang duduk di warung kopi.
- Bahwa beberapa minggu setelah itu, sekira bulan Maret tahun 2019, terdakwa datang bersama istrinya yaitu saksi Juwita Rini ke rumah saksi, di Desa Sewulan RT 10 RW 02 Kec. Dagangan Kab. Madiun sekitar pukul 09.00 wib, dimana saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia adalah menantu dari sdr. Yateni yang merupakan teman saksi sejak lama.
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya untuk membeli truk yang katanya hendak dijual oleh saksi tersebut.



- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan harga, bahwa truck tersebut akan dijual oleh saksi dengan harga Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- Bahwa keesokan harinya, terdakwa datang kembali ke rumah saksi dengan membawa DP (uang muka) pembayaran truck sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan terdakwa mengatakan sisa pembayarannya akan dibayarkan melalui leasing.
- Bahwa selanjutnya saksi Ir Agus Isdiyanto menghubungi Saudara Sentot dengan maksud menanyakan proses pengajuan kredit.
- Bahwa setelah dicek, ternyata nama terdakwa sudah di blacklist oleh pihak finance, sehingga tidak bisa mengajukan pinjaman lagi.
- Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada saksi untuk mengajukan pinjaman kepada pihak finance menggunakan nama saksi.
- Bahwa awalnya saksi menolak, akan tetapi terdakwa dengan segala bujuk rayunya berusaha meyakinkan saksi, dengan mengatakan bahwa mertua terdakwa adalah teman baik dan juga teman lama saksi, dan terdakwa juga akan membuat surat perjanjian tertulis, serta berjanji dan berkomitmen apabila nanti di kemudian hari ada keterlambatan pembayaran cicilan oleh terdakwa selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka kendaraan akan dikembalikan ke pihak leasing atau diambil alih oleh saksi.
- Bahwa karena janji terdakwa tersebut, akhirnya saksi percaya dan membolehkan namanya digunakan sebagai orang yang meminjam uang kepada pihak finance.
- Bahwa beberapa hari kemudian, datang pihak dari adirafinance ke rumah saksi untuk survey truck (foto, gesek noka, no sin).
- Bahwa selanjutnya, setelah di acc oleh pihak finance, pada tanggal 17 Maret 2019, dengan pembayaran cicilan sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) selama 48 bulan atau 4 tahun, pihak finance kemudian mentransfer uang pinjaman tersebut ke rek saksi, dan oleh saksi uang tersebut kemudian dibayarkan kepada saksi Adhitya Gusmaro dengan total Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dimana rinciannya uang Dp. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pinjaman dari adira finance sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa datang kembali ke rumah saksi, dan membuat surat perjanjian yang isinya intinya adalah " Apabila pihak I (maryono) ada keterlambatan pembayaran angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut

*Halaman 15 dari halaman 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN.Mjy*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maka pihak II (Agus) berhak mengambil unit truck tersebut di atas tanpa ada paksaan, angsuran pertama dibayar paling lambat tanggal 08 April 2019”.

- Bahwa setelah itu, keesokan harinya terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil truk.
- Setelah angsuran berjalan 7 (tujuh) kali pembayaran untuk angsuran ke 8-10 belum dibayar sehingga saksi didukan oleh pihak adira karena fidusia, selanjutnya saksi terpaksa membayar cicilan sampai angsuran ke 12 dikarenakan nama saksi yang digunakan untuk pengajuan, maka saksi pula yang dikerjar-kejar oleh pihak adira.
- Bahwa selanjutnya saksi mencari keberadaan truck tersebut, dengan maksud untuk diambil alih, akan tetapi truck itu ternyata sudah digadaikan oleh terdakwa sekira bulan Juni 2019 dengan tanpa izin dari saksi. Truk tersebut digadaikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr. Iskak.
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha meyakinkan kembali saksi dengan cara membuat surat pernyataan tertanggal 24 Desember 2019 yang isinya akan menyerahkan kendaraan tersebut tanggal 05 Januari 2020. Akan tetapi sampai saat ini kendaraan tersebut belum juga diserahkan.
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi bahwa truck tersebut digadaikan kepada sdr. Iskak, saksi kemudian menemui sdr iskak, dan menurut keterangan sdr Iskak, truk tersebut telah digadaikan lagi kepada sdr. Maksum dengan alamat di Utara Polsek Wilangan.
- Bahwa beberapa kali saksi berusaha menemui sdr. Maksum untuk menebus kembali truck yang sudah digadai oleh terdakwa tersebut, akan tetapi samai sekarang tidak pernah bisa, karena sdr. Maksum selalu beralasan.
- Bahwa karena saksi yang terus dikejar oleh pihak adira, maka saksi berupaya menutup cicilan tersebut dengan melunasinya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

PERTAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

**ATAU ;**

KEDUA: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

*Halaman 16 dari halaman 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN.Mjy*



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sehingga yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. Dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang ;

**Ad. 1. Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa diatas, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata benar terdakwa yang dihadapkan di persidangan bernama Maryono Bin Yatani yang identitas selengkapny sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa Maryono Bin Yatani yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa Maryono Bin Yatani adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa Maryono Bin Yatani adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “barang siapa” menurut Majelis telah terpenuhi, sedangkan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini ;



**Ad. 2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan maksud” pada dasarnya merujuk pada sikap bathin si pelaku yang secara sadar melakukan suatu perbuatan agar tercipta suatu keadaan yang dikehendaki, yaitu menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan orang lain, sehingga dari kata “dengan maksud” menunjukkan suatu perbuatan yang disengaja dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana pelaku menyadari dan menghendaki perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai kata “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam rumusan unsur diatas, merupakan suatu keadaan dimana seseorang baik itu terdakwa atau orang lain memperoleh sesuatu harta benda atau sejumlah uang dari orang lain atau pihak lainnya secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, di persidangan terungkap adanya fakta bahwa awalnya terdakwa setelah membayar uang Dp uang Dp. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pinjaman dari adira finance sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) dan Setelah angsuran berjalan 7 (tujuh) kali pembayaran untuk angsuran ke 8-10 belum dibayar sehingga saksi Ir Agus Is didukan oleh pihak adira karena fidusia, selanjutnya saksi terpaksa membayar cicilan sampai angsuran ke 12 dikarenakan nama saksi yang digunakan untuk pengajuan, maka saksi pula yang dikerjar-kejar oleh pihak adira.

Bahwa selanjutnya saksi mencari keberadaan truck tersebut, dengan maksud untuk diambil alih, akan tetapi truck itu ternyata sudah digadaikan oleh terdakwa sekira bulan Juni 2019 dengan tanpa izin dari saksi korban Ir Agus Isdiyanto Truk tersebut digadaikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr. Iskak.maka unsur “ dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak”, menurut Majelis telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang :**

Menimbang, bahwa rumusan unsur diatas memuat cara pelaku dalam melakukan pembujukan terhadap orang lain, yaitu : dengan cara memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun



dengan karangan perkataan-perkataan bohong, namun cara yang dipakai oleh pelaku tersebut adalah bersifat alternatif sehingga tidak semua cara-cara tersebut harus dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata membujuk dalam rumusan unsur diatas, menurut penjelasan KUHP terjemahan R. Soesilo, bahwa pengertian membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian ;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan segala bujuk rayunya berusaha meyakinkan saksi, dengan mengatakan bahwa mertua terdakwa adalah teman baik dan juga teman lama saksi, dan terdakwa juga akan membuat surat perjanjian tertulis, serta berjanji dan berkomitmen apabila nanti di kemudian hari ada keterlambatan pembayaran cicilan oleh terdakwa selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka kendaraan akan dikembalikan ke pihak leasing atau diambil alih oleh saksi.

Menimbang, bahwa karena janji terdakwa tersebut, akhirnya saksi percaya dan membolehkan namanya digunakan sebagai orang yang meminjam uang kepada pihak finance. kemudian, datang pihak dari adira finance ke rumah saksi untuk survey truck (foto, gesek noka, no sin).

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah di acc oleh pihak finance, pada tanggal 17 Maret 2019, dengan pembayaran cicilan sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) selama 48 bulan atau 4 tahun, pihak finance kemudian mentransfer uang pinjaman tersebut ke rek saksi, dan oleh saksi uang tersebut kemudian dibayarkan kepada saksi Adhitya Gusmaro dengan total Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dimana rinciannya uang Dp. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pinjaman dari adira finance sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah). sehingga dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang”, menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan pertama, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP ;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " *Pendekatan Keseimbangan* ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (starfmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

*Halaman 20 dari halaman 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN.Mjy*



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) lembar surat perjanjian tanggal 17 Maret 2019 ,1(satu) bukti angsuran/setoran Adira Finance tertanggal 11 Mei 2020 ,1(satu) buah Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2019,1(satu) buah surat keterangan dari Adira Finance tertanggal 30 Desember 2019 oleh karena milik dari saksi Ir Agus Isdiyanto maka sudah sepatutnya dan selayaknya dikembalikan kepada saksi Ir Agus Isdiyanto ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Mengingat Pasal 378 KUHP , Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per Undang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MARYONO Bin YATENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
  - 1(satu) lembar surat perjanjian tanggal 17 Maret 2019 ;
  - 1(satu) bukti angsuran/setoran Adira Finance tertanggal 11 Mei 2020 ;

*Halaman 21 dari halaman 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN.Mjy*



- 1(satu) buah Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2019;
- 1(satu) buah surat keterangan dari Adira Finance tertanggal 30 Desember 2019

Dikembalikan kepada saksi Korban AGUS ISDIYANTO ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh **AHMAD IHSAN AMRI,SH** dan **FIRMANSYAH,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **HERU H,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadiri oleh **YUNITA R,SH** Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**AHMAD IHSAN AMRI,SH**

**DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH**

**FIRMANSYAH,SH.MH**

Panitera Pengganti

**HERU SURIYANTO,SH**

Halaman 22 dari halaman 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN.Mjy